



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**TENTANG**  
**REPLIKASI PROSES BISNIS APLIKASI SISTEM EVALUASI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBANGUNAN DAERAH (SENGGUH) DI**  
**KABUPATEN SUBANG**

NOMOR : 100.3.7/2859  
NOMOR : 100.3.7/312/BPAD/2024

Pada hari ini Kamis tanggal enam belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (16-05-2024) di Daerah Istimewa Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TRISAKTIYANA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 100.3.7.1/2557 tanggal 23 April 2024, berkedudukan di Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IWAN SYAHRUL ANWAR : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Subang Nomor: 100.3.7/989/KSD tanggal 02 Mei 2024, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam hal ini bertindak dalam nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan fungsi unsur penunjang pemerintahan perencanaan, penelitian, pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.
- c. Bahwa pengembangan pelayanan publik dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diyakini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama termaksud, PIHAK KEDUA berminat mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi yang dimiliki PIHAK KESATU untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA, dan untuk itu PIHAK KESATU telah melakukan peninjauan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk dapat melakukan alih pengetahuan dalam pengembangan dan pengimplementasian aplikasi tersebut.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 100.3.7.1/2169 dan Nomor Hm.03/KB.20-KSD/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor 100.3.7.1/2169 dan Nomor Hm.03/KB.20-KSD/2024 tanggal 02 April 2024 tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik dengan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Replikasi Proses Bisnis Aplikasi Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah (SENGGUH) Di Kabupaten Subang” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pengembangan Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan di Kabupaten Subang dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan pengembangan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pemberian dan/atau pemanfaatan aplikasi Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada modul E-SAKIP, E-MONEV dan MONEV APBN, Evaluasi dan Administrator milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. Penyediaan dokumen proses bisnis aplikasi Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk replikasi proses bisnis aplikasi; dan
  - b. Penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia dan komputer *server development*, administrasi serta penganggaran untuk implementasi aplikasi Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah oleh PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mengacu pada Kerangka Acuan Kerja masing-masing kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak sebagai berikut :
- a. Menunjuk personil/ narasumber untuk memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam implementasi aplikasi Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah;
  - b. Mendapatkan pengakuan atas hak cipta aplikasi dengan pencantuman *copyright* pada aplikasi yang dikembangkan dan pada publikasi media komunikasi, informasi dan edukasi oleh PIHAK KEDUA; dan
  - c. Mendapatkan konfirmasi terhadap pengembangan fitur aplikasi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan pendampingan dari PIHAK KESATU terkait proses bisnis Aplikasi yang akan diimplementasikan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Memperoleh informasi terkait pembaruan aplikasi Sengguh dari PIHAK KESATU; dan
  - c. Memperoleh pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang pembaruan aplikasi Sengguh, kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan untuk implementasi dan pengembangan aplikasi oleh PIHAK KESATU; dan
  - b. Memberikan pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* apabila dipandang perlu oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk replikasi proses bisnis implementasi aplikasi yang akan disampaikan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi substansi aplikasi yang akan diimplementasikan;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Melakukan konfirmasi ke PIHAK KESATU ketika akan melakukan pengembangan fitur pada aplikasi; dan
- d. Melakukan konfirmasi ke PIHAK KESATU apabila ada daerah lain yang akan mereplikasi aplikasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, termasuk setiap sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan berakhir pada Rabu tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (16-05-2024).
- (2) Apabila terhadap Perjanjian Kerja Sama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti wabah, kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, dan gempa bumi yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ f	f Z

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya,
- (4) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan menggunakannya hanya untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Seluruh hak atas kekayaan intelektual milik PARA PIHAK yang digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK sepenuhnya.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat mempergunakan Hak Kekayaan Intelektual milik salah satu PIHAK tanpa persetujuan PIHAK tersebut selain untuk maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

SURAT-MENYURAT

- (1) Seluruh pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disampaikan secara tertulis, baik *e-mail* maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta  
Telepon : (0274) 589583  
Fax : (0274) 586712  
E-mail : bappeda@jogjaprovo.go.id  
Website : www.bappeda.jogjaprovo.go.id

PIHAK KEDUA

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang

Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang  
Telepon : (0260) 412794  
Fax : (0260) 412794  
E-mail : bp4dsbg@gmail.com  
Website : -

- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan atau terjadi kegagalan instalasi yang mengakibatkan tidak optimalnya replikasi aplikasi sehingga memerlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam Perjanjian Kerja Sama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✓ f	f Z

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, dimufakati, dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Yogyakarta pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian Kerja Sama serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) eksemplar bermeterai cukup masing-masing berlaku sebagaimana aslinya, 1 (satu) eksemplar bermeterai untuk PIHAK KESATU dan selebihnya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



IWAN SYAHIRUL ANWAR

PIHAK KESATU,



TRISAKTIYANA

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>w q</i>	<i>f</i>